



P U T U S A N

Nomor 316/PID/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YANTI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur /Tanggal lahir : 49 Tahun / 03 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Muria No. 35 RT.02/02, Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Drs. TB. M. Ali Asgar, SH., MH., MSi., Mustakim, SH., MH., M. Ali Akbar, SH., MH., para Advokat yang berkantor di "Pusat Bantuan Hukum Nasional" yang beralamat di Jl. Sawo Manila No.61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor : Reg Perk.: PDM-11/JKTSL/ Epp.2/02/2016, tanggal 15 Pebruari 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 316/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YANTI pada sekira bulan Desember tahun 2013 setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban Hermawan Tanudjaya (selanjutnya disebut korban) membeli tanah seluas 198 M2 yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Drg. Erry Hartati melalui saksi Ade Hidayat dengan harga sekira Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 18 tanggal 31 Agustus 2010 yang saksi korban buat bersama dengan Drg. Erry Hartati di hadapan Notaris Victor Gunawan yang berkantor di Jelambar, Jakarta Barat;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut berdiri bangunan rumah semi permanen yang dikuasai oleh saksi Sawiyah dan Terdakwa yang merupakan pemilik tanah sebelum dijual kepada Drg. Erry Hartati berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 1332/ Menteng Atas;
- Bahwa transaksi antara saksi korban dengan Drg. Erry Hartati selanjutnya saksi korban didatangi oleh saksi SAWIYAH dan Terdakwa yang intinya dalam kedatangan tersebut Terdakwa dan saksi SAWIYAH bersedia pindah dan mengosongkan tanah tersebut asalkan saksi korban mau memberikan uang kerohiman kepada Terdakwa dan saksi SAWIYAH kemudian saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa dan saksi SAWIYAH tersebut lalu memberikan uang kerohiman sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu yang pertama diberikan tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua diberikan pada tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi SAWIYAH

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 316/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013 saksi SAWIYAH dan Terdakwa akan meninggalkan dan mengosongkan tanah seluas 198 M2 yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan dan surat tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa;

- Pada batas waktu pengosongan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 saksi SAWIYAH meninggalkan lokasi tersebut namun Terdakwa tetap bertahan dan tidak mau meninggalkan lokasi tanah tersebut dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal lagi di Jakarta;
- Namun pada tanggal 05 Pebruari 2014 sdr. Saridjo (sudah meninggal dunia tanggal 14 April 2014) yang pada saat itu mengirim somasi kepada saksi korban yang isinya memiliki Hak atas Tanah seluas 198 M2 yang terletak di Jl. Muria No.35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut berdasarkan Akta Warisan (hibah) pada tanggal 26 Maret 1975 (terlampir) padahal pada tanggal 27 Agustus 2010 sudah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi Ade Hidayat sebagai uang pengganti pelepasan hak sewa atas rumah petak milik Sdri. Aminah. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANTI mengakibatkan korban Hermawan Tanudjaja mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

---Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP--

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM – 11/JKTSL/Epp.2/02/2016 tanggal 25 April 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa YANTI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*memaksa masuk ke dalam*”

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 316/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum” sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP;

2. Menghukum terhadap terdakwa YANTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 1332/Menteng Atas yang dilegalisir;
 - Fotocopy Akta jual beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 18, tanggal 31 Agustus 2010 yang dilegalisir;
 - Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan uang perdamaian untuk pengosongan dan pembongkaran rumah di Jalan Murya No. 35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang berdiri di atas hak pakai 1332/Menteng Atas, Catatan: Pengosongan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

3. **Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Juni 2016** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 316/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa percobaan selama **1 (satu) tahun** terpidana melakukan perbuatan pidana;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 1332/Menteng Atas yang dilegalisir;
- Fotocopy Akta jual beli dan Pemindahan Hak Atas Tanah No. 18, tanggal 31 Agustus 2010 yang dilegalisir;
- Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan uang perdamaian untuk pengosongan dan pembongkaran rumah di Jalan Murya No. 35 RT.02/02 Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang berdiri di atas hak pakai 1332/Menteng Atas, Catatan: Pengosongan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 62/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel**, tanggal **22 Juni 2016** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Oktober 2016 Nomor : W10.U3/1913/HK.01/X/2016 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 316/Pid/2016/PT.DKI.



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. **225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel**, tanggal **22 Juni 2016**, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam “ dakwaan tunggal, melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan maupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Nomor. **225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel**, tanggal **22 Juni 2016** dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Nomor. **225/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel**, tanggal **22 Juni 2016** yang dimintakan banding tersebut;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 17 Nopember 2016** oleh

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 316/Pid/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 316/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, SH.MH.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 316/Pid/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)